

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahan sawah adalah tempat yang mana digunakan untuk menanam padi secara terus menerus sepanjang tahun. Lahan sawah berasal dari tanah kering yang di irigasi kemudian di garap dan di tanam bibit agar tumbuh menjadi padi dalam seiringnya waktu. Pengelolaan air juga sangat penting dan merupakan kunci keberhasilan bagi peningkatan produksi petani pada bidang pertanian. Awal mula, pengairan sawah di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, menggunakan irigasi dari sungai kecil, yang mana air sungai itu berasal dari sungai yang ada di Balaraja. Kemudian air dari irigasi itu pengairannya tidak mencukupi ke seluruh lahan sawah, karena terhambat oleh petani yang menanam sayuran dan volume sawah yang semakin meningkat setiap tahun. Dikarenakan adanya permasalahan tersebut, sejak itulah petani mengadakan atau membentuk suatu kelompok pengairan, guna memenuhi perairan sawah dengan menggunakan mesin diesel untuk mendapatkan air dari sungai, sehingga terdapat sistem kerja sama dalam pengairan lahan pertanian. kelompok mesin diesel ini bertugas mengairi lahan pertanian yang ada di Desa Daon, sampai lahan pertanian di rasa sudah cukup pengairannya. Letak sungai di Desa Daon tidak jauh dari lahan pertanian, hanya butuh beberapa pipa paralon untuk menyambungkan jalannya air sungai hingga sampai ke lahan pertanian, Berawal dari hal tersebut, muncul suatu kerja sama atas lahan pertanian yang disebut dengan akad *Al-musaqoh*. *Al-*

musaqoh ini ialah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara tanaman, sebagai upahnya adalah buah dari tanaman yang diurusnya.

Beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Desa Daon Kecamatan Rajeg mengalami kemajuan dalam pengairan sawah. Yang semula biasanya para petani hanya mengandalkan hujan untuk mengairi sawah dan menggarap sawah hanya setahun sekali, sedangkan saat ini sudah menyediakan mesin pompa air (diesel) untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dalam bercocok tanam padi dan bisa memperoleh hasil panen satu tahun dua kali. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional mesin pompa air (diesel) tersebut dan untuk biaya perawatan mesin, muncul kerjasama antara pengelola mesin pompa air dan masyarakat yang memiliki lahan persawahan di wilayah Desa Daon Kecamatan Rajeg.

Kerjasama ini bisa dikatakan sebagai buah kesepakatan kerjasama yang terjadi antara pihak petani dan pihak petugas pengairan sawah untuk melakukan kerjasama dalam pengairan sawah menggunakan diesel.

Islam adalah agama yang cinta akan persaudaraan. Islam mengajarkan kerjasama yang baik antara sesama dengan jelas dalam bidang mu'amalah dan transaksi seperti halnya jual beli, perkongsian, pergadaian, paroan laba, sewa menyewa, perburuhan, kerja sama dalam bidang pertanian dan lain sebagainya. Dalam bermu'amalah terdapat istilah bagi hasil yang dikenal dengan *mudhorobah*. *Mudhorobah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*), Tetapi ada juga akad yang disebut dengan *Al-*

musaqoh. Dimana akad *al-musaqoh* merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan perjanjian itu disebutkan dalam akad.

Pada awal perjanjian sistem kerja sama masyarakat Desa Daon sepakat menggunakan meteran dalam membagi hasil pertanian atas kerjasamanya. Sistem ini merupakan bagian hasil panen atas kesepakatan kerja sama yang terjadi antara pihak masyarakat petani dan pihak pengelola pengairan sawah (tenaga diesel), dimana pihak petani mendapatkan sesuai ukuran sawah, jika sawah berukuran 5 meter maka tenaga diesel mendapatkan bagian 1 meter hasil panen, jika sawah berukuran 10 meter maka tenaga diesel mendapatkan 2 meter begitupun seterusnya. Masyarakat petani dan pengelola tenaga diesel memiliki kesepakatan untuk memanen hasilnya secara individu, namun pengelola tenaga diesel meminta petani lainnya untuk memanen hasil paroan (bagian). Upah yang dibayarkan untuk petani yang memanen tersebut adalah paroan dari hasil yang diperoleh panen sebanyak 1 karung padi hasil panen untuk yang memanen, dan 4 karung hasil panen untuk pengelola tenaga diesel.

Perjanjian yang terjadi di masyarakat Desa Daon tidak menggunakan catatan apapun, hanya melakukan musyawarah biasa yang dianggap itu perjanjian dalam bagi hasil panen. Setelah perjanjian (akad) disepakati secara musyawarah oleh masyarakat, maka muncul sebuah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Masyarakat petani mempunyai hak untuk mendapatkan air dari pengelola irigasi (tenaga diesel) dan berkewajiban memberikan hasil panen yang telah disepakati

kepada pengelola tenaga diesel, pengelola tenaga diesel mempunyai hak untuk memperoleh hasil panen masyarakat petani sesuai dengan kesepakatan dan berkewajiban memberikan air pada sawah masyarakat petani.

Setelah mengkaji tentang sistem pelaksanaan kerjasama tersebut, penulis memandang bahwa bagi hasil pengairan sawah dengan sistem tenaga diesel menarik untuk diteliti, dan bagaimana bagi hasil tersebut menurut tinjauan hukum Islam, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagi hasil pengairan sawah tersebut, penulis mencoba untuk mengangkat persoalan ini menjadi sebuah skripsi. Untuk itulah model kerja sama dalam bagi hasil pengairan sawah tersebut perlu dikaji lebih mendalam, baik dari segi sistemnya maupun tinjauan hukum Islamnya.

Dari latar belakang di atas maka dengan demikian penulis tertarik dengan masalah di atas sehingga judul yang akan di bahas “ **Perspektif Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengairan Sawah (*Al-Musaqoh*) dengan Sistem Tenaga Diesel di Desa Daon Kecamatan Rajeg, Tangerang ”**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat di identifikasikan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai bagi hasil pengairan sawah dengan sistem tenaga diesel. Bagaimana sistem pembagian yang diterapkan dalam bagi hasil pengairan sawah di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil pengairan

sawah dengan sistem tenaga diesel apakah sesuai dengan ajaran hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah dan identifikasi masalah yang sudah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil pengairan sawah dengan tenaga diesel di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang bagi hasil pengairan sawah dengan tenaga diesel di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang?

D. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil pengairan sawah dengan tenaga diesel di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil pengairan sawah dengan tenaga diesel di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa masalah yang akan di teliti sesuai uraian di atas dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun masyarakat

umum. Selanjutnya penulis juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat di tinjau dari aspek teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah.
 - b. Untuk menambah wawasan keilmuan dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang pengairan sawah menggunakan sistem diesel.
2. Manfaat praktis
 - a. Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi acuan informasi atau pengembangan pemahaman studi hukum Islam fakultas Syari'ah pada umumnya dan khususnya untuk mahasiswa jurusan Mu'amalat/Hukum Ekonomi Syari'ah.
 - b. Berharap dapat dijadikan tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya berkaitan dengan masalah kerja sama dalam bidang pertanian, agar mengetahui aturan-aturan kerja sama yang baik dalam bidang pertanian dan tidak menimbulkan terjadinya masalah atau sengketa pada masa yang akan datang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Objek yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan, yaitu tempat terjadinya masalah. Menurut pengetahuan penyusun tema dalam skripsi ini berkaitan dengan bagi hasil dalam pengelolaan sawah yang khususnya bagi hasil meteran ini

belum banyak yang melakukan penelitian di Desa Daon kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah awal penulisan yang lebih mendalam. Adapun literature-literature yang mengenai perjanjian bagi hasil dalam pertanian antara lain:

1. Skripsi Muh. Ashar Arman: “*Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Julubori Kec. Palangga Menurut Hukum Islam*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2013, Sistem pelaksanaan bagi hasil di Desa Julubori Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa yang dikenal dengan istilah *bageanna* seorang pemilik lahan berkebunan menyerahkan lahan tersebut kepada penggarap untuk diolahnya dengan ketentuan bibit-bibit, obat-obatan ditanggung oleh penggarap. Perbedaannya dengan judul skripsi ini perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan harus menyertakan surat atau akte agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari, tidak adanya pengairan irigasi dan bibit-bibit, obat-obatan ditanggung oleh penggarap sawah. Ada halnya persamaan dari judul ini sistem yang digunakan yaitu bagi hasil antar pemilik lahan dengan petani penggarap dan tidak ada batas waktu berakhirnya kerjasama.¹
2. Skripsi Abdullah Amirudin : “*Perjanjian Kerja sama Pengairan Sawah antara Jogotirto dan Pemilik Sawah Perspektif Hukum Islam di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten*

¹ Muh.Ashar Arman:” *sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Julubori Kecamatan Palangga menurut Hukum Islam*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2013)

Banyuwangi.”. Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016). perjanjian kerja sama yang dilakukan antara *jogotirto* dan pemilik sawah dilakukan secara lisan dengan menggunakan klausa “jual beli” yang merupakan kebiasaan warga setempat pemberlakuan masa kerja berdasarkan masuknya musim tanam. Kemudian, mengenai pembagian hasil panen biasa dilakukan setelah panen tiba serta adanya uang lelah bagi *jogotirto*. Berakhirnya perjanjian ini apabila persawahan telah mendapatk jatah air. Dalam hal ini yang menjadi perbedaan dari judul skripsi di atas sistem prosedur dalam pengadaan air untuk mengairi sawah kebijakan berada di kepala desa dan dilimpahkan kepada kelompok pengairan sawah dengan membayar upah sebesar Rp. 30.000 untuk kelompok pengairan sawah (HIPPA). Adapun persamaannya sistem bagi hasil yang menggunakan sistem paroan dan pengairan irigasi, perjanjian yang dilakukan secara lisan dan musyawarah dan hukum adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat tersebut.²

3. Skripsi Akbar Latif :” *Sistem Irigasi Terhadap Kesejahteraan Petani di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.*” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2016). Pemanfaatan saluran irigasi terhadap kesejahteraan para petani yang selalu menyalurkan sumber air

² Abdullah Amirudin, *Perjanjian Kerja Sama pengairan sawah antara jogotirto dan pemilik sawah prespektif hukum islam di desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi*, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016).

yang tak pernah berhenti. Sistem irigasi hanya menggunakan aliran irigasi untuk mengairi sawah tanpa alat bantu apapun untuk mengairi sawah dan para petani mengairi secara individu dengan mengairi sawah dari saluran irigasi dan tidak adanya sistem bagi hasil.³

4. Skripsi Sumartini: “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah-mengupah dalam Pengairan Sawah dengan Sistem Lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.*” Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. (2019). Akad upah kerja dalam bidang pengairan yang terjadi di masyarakat Sidodadi dengan akad lisan yang berdasarkan kepercayaan antara pemilik sawah (petani) dengan pengelola air (jasa pengairan). Pembayaran berupa 2 bakul padi atau jika di uangkan senilai dengan Rp 40.000 setiap bakulnya dari 5 lajur sawah dengan pembayarannya di tangguhkan sampai panen. Perbedaannya sistemnya menggunakan akad ijarah dan upah harus dibayar sesuai perjanjian walaupun hasil panen yang tidak baik, upah harus dibayarkan kepada petugas pengairan sawah, jumlah upah yang didapat yaitu dua bakul dalam 5 lajur atau dibayar dengan uang sebesar Rp.40.000. Ada pula kaitannya dengan judul yang penulis paparkan yaitu melakukan melakukan pengupahan dengan menggunakan hasil panen yang didapatkan dari upah yang dibayarkan ditangguhkan pada saat panen tiba dan sistem

³ Akbar Latif, *Sistem Irigasi terhadap Kesejahteraan Petani di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2016)

perjanjian dari judul ini sama-sama menggunakan secara lisan dan tidak tertulis.⁴

Sedangkan dalam skripsi yang berjudul Prespektif Hukum Islam tentang bagi hasil pengairan sawah (*al-musaqoh*) dengan sistem tenaga diesel di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. Akan memfokuskan pada dua masalah (1) Bagaimana sistem bagi hasil pengairan sawah dengan tenaga desel di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang?. Adapun masalah yang kedua (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang bagi hasil pengairan sawah dengan tenaga diesel di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang?

G. Kerangka Pemikiran

Dasar hukum *mudhorobah* yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits dan ijma' sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Ayat- ayat Al-Qur'an yang terkait dengan pembahasan *mudhorobah* antara lain :

..... وَءَاخِرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“.....dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.....(QS. Al-Muzammil ayat: 20)

..... فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

⁴ Sumartini, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah-Mengupah dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus*. Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. (2019)

“apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah....(QS. Al-Jumu’ah ayat : 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu”(QS.Al-Baqoroh ayat: 198)

Manusia adalah makhluk bermasyarakat yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan pertolongan satu dengan yang lainnya dengan persekutuan-persekutuan dalam memperoleh kemajuan. Untuk mendapatkan rezeki karunia dari Allah, banyak cara yang dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Ada yang berusaha secara individu ada pula yang berusaha secara berkelompok. Allah menganjurkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

”...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...” (QS.Al-Maidah 5:2)⁵

Inilah indahnya syariat Islam. Di samping memberikan jalan tolong-menolong, syariat juga menjaga hak masing-masing pihak agar roda kehidupan terus berputar. Menolong itu tidak harus dalam bentuk akad *tabarru'* (sukarela) saja, kadang menolong juga dapat berbentuk memberi pekerjaan (produktif) kepada penggarap yang lemah secara ekonomi agar mereka tetap dapat menjaga kehormatannya.⁶

⁵ Mikraj Khazanah Ilmu Al-Fattah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Dua Muka* (Bandung :2014).

⁶<https://islam.nu.or.id/post/read/113804/syarat-dan-rukun-akad-musaqah-yang-perlu-diketahui-petani-penggarap>.

b. Hadits

Menurut istilah, *al-musaqoh* didefinisikan oleh para ulama, sebagai mana dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri, sebagai berikut :

1. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Musaqoh* ialah :

عُقْدٌ عَلَى خِدْمَةِ شَجَرٍ وَنَحْلٍ وَزَرْعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِشَرَائِطٍ مَخْصُوصَةٍ

“Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.”

2. Menurut Malikiyah, *Al-Musaqoh* ialah:

مَا يَنْبُتُ بِالْأَرْضِ

“Sesuatu yang tumbuh dari tanah.”

3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din Al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, *al-Musaqoh* ialah:

أَنْ يُعَا مِلَ إِنْسَانًا عَلَى شَجَرٍ لِيَتَعَهَّدَ هَا بِالسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ عَلَى أَنْ مَا رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ثَمَرٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا

“Mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua.”

4. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi yang dimaksud dengan *al-musaqoh* ialah:

شِرْكَةُ زَرَا عِيَّةٍ عَلَى اسْتِثْمَارِ الشَّجَرِ

“Syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan”

Asas hukum *al-musaqoh* ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr r.a, bahwa Rosulullah SAW bersabda:

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْ لِرَسُولِهِ ص م شَطْرَهَا

*“Memberikan tanah khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rosul menyerahkan tanah khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separuhnya untuk Nabi.”*⁷

Di antara anggota masyarakat, ada yang memiliki lahan pertanian (sawah atau ladang), tetapi tidak mampu mengerjakannya (mengolahnya), mungkin karna sibuk dengan kegiatan lain atau memang karna tidak mempunyai keahlian (skill, keterampilan) untuk bertani. Sebaliknya ada juga diantara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ada kemampuan untuk mengolahnya.

Setelah melihat kenyataan ini dalam masyarakat, maka pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya kepada petani (pengolah) untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Dengan demikian rasa tolong-menolong, saling memperdulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁸

⁷ Hendi Suhaendi, *Fiqih Mu'amalah*, cetakan ke 9, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.145

⁸ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqih Muamalat)*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada), 2004,hlm: 271

c. Qo'idah

Manusia diciptakan dengan sifat yang merasa tidak pernah puas. Dari itu, manusia disini selalu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi setiap harinya. Maka dari itu dengan bekerja secara bersungguh-sungguh bisa memenuhi semua kebutuhan tersebut. Mungkin awalnya bekerja harus menjadi paksaan, namun kemudian bekerja menjadi kebiasaan bahkan menjadi sebuah kebanggaan.

أَلْأَصْلُ فِي مُعَا مَلَةِ الْإِبَاحَةِ الْآنَ يُدِلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam mua'malah adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

أَلْأَصْلُ أَنَّ شَيْءًا إِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ وَجُودُهُ يُجْعَلُ كَالْمَوْجُودِ حَقِيقَةً وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ

“Bahwa prinsip/asal dari sesuatu, apabila sering terjadi, maka diposisikan seperti terjadi pada hakekatnya, walaupun hal itu (kemudian hari) tidak terjadi.”⁹

H. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan analisis *Kualitatif* artinya metode ini digunakan karena ada data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap objek yang sudah diteliti. Data yang berasal dari catatan-catatan, dokumen-dokumen, sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan dan realita yang nantinya menjadi bahan materi yang akan di bahas. Metode ini

⁹ Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Materi Ujian Khusus*. Edisi 2012. Hal.50

digunakan untuk mengetahui permasalahan bagi hasil pengairan sawah dengan sistem tenaga diesel.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya dan untuk menemukannya secara nyata tentang apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sawah dengan sistem tenaga diesel di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.

2. Subyek penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian umumnya adalah masyarakat Desa Daon, khususnya bagi yang bersangkutan dalam proses pengairan sawah diantaranya para petani dan para pengurus tenaga diesel yang memberikan informasi.

3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data, metode yang digunakan diantaranya:

a. Metode Obsevasi

Metode ini pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Digunakan untuk mengamati gambaran mengenai bagi hasil dalam pertanian, gambaran umum lokasi penelitian, sarana prasarana yang digunakan dan yang terutama mengenai sistem pengairan sawah di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.

b. Metode wawancara

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari narasumber, yang dimaksud dalam kegiatan penelitian ini adalah beberapa petani pemilik sawah yang menggunakan diesel.

c. Metode dokumentasi

Metode pengumpulan data mengenai peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip dan termasuk buku buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain lain yang berhubungan dengan masalah.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian oleh sebab itu, dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif, dengan metode:

Induktif, suatu cara yang berangkat dengan menggunakan kenyataan kenyataan yang khusus dari riset kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini penulis membagi kedalam 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, yakni sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- BAB II Kondisi obyektif dan lokasi penelitian di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang meliputi : sejarah di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, letak geografis dan demografis di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, keadaan sosial ekonomi di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, keadaan sosial keagamaan di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.
- BAB III Kajian pustaka meliputi: definisi *al-musaqoh*, rukun dan syarat *al-musaqoh*, dasar hukum *al-musaqoh*, faktor yang merusak perjanjian/akad *al-musaqoh*, prosentase bagi hasil dan berakhirnya *al-musaqoh*.
- BAB IV Perspektif hukum Islam tentang bagi hasil pengairan sawah dengan tenaga diesel di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang meliputi: pertama, sistem bagi hasil pengairan sawah dengan tenaga diesel, pelaksanaan yang memuat *ijab qabul*, besar kecilnya bagian dan frekuensi pengairan, pengukuran dan pemetaan sawah, pengambilan hasil panen, resiko gagal panen dan penyelesaiannya. Kedua, Tinjauan hukum

Islam tentang bagi hasil pengairan sawah dengan sistem tenaga diesel.

BAB V Penutup, yang meliputi : kesimpulan, saran-saran dan lampiran.